



## Tradisi kosi adat pernikahan di desa duria kecamatan lolofitu moi kabupaten nias barat

Fidelis Waruwu<sup>1\*</sup>, Adrianus Bawamenewi<sup>2</sup>, Anugerah Tatema Harefa<sup>3</sup>, Amstrong Harefa<sup>4</sup>.

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias

\*Corresponding Author e-mail: [fideliswaruwu7@gmail.com](mailto:fideliswaruwu7@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to (1) find out the implementation of the Kosi Traditional Wedding Tradition, (2) the factors that cause the younger generation to not care about the Kosi Traditional Wedding Tradition and (3) efforts to preserve the Kosi Traditional Wedding Tradition in the Duria Village Community, Lolofitu Moi District. The type of research uses a qualitative research method. Data collection instruments are observation, interview sheets and documentation. The results of field research: (1) indicate that the kosi tradition of traditional weddings in Duria Village is still practiced today, although it has undergone adjustments to reflect the changing times and socio-economic conditions of the community. The kosi tradition is carried out when a person is about to get married and aims to help the groom prepare for the wedding. The kosi gifts include money, rice, livestock such as pigs, building materials, and other valuables. This tradition reflects the values of mutual cooperation and social cooperation that are still alive in the Duria Village community. (2) Factors that cause the low level of concern among the younger generation towards the kosi tradition of traditional weddings are caused by several factors, including the influence of modernization, technological developments, changes in mindsets, and a lack of understanding of the meaning and cultural values contained in the kosi tradition. The younger generation tends to know the kosi tradition only in general as a form of mutual assistance, but does not yet understand in depth the social function, values of responsibility, and the meaning of family contained within it. (3) Efforts to preserve the kosi wedding tradition are essential to prevent it from disappearing amidst the tide of social change. Preservation efforts can be carried out through the active involvement of traditional leaders, village government, the community, and the younger generation. These efforts include cultural education, traditional deliberations, sharing real-life experiences about the kosi tradition, and adapting the implementation of the tradition to avoid burdening the community. With these steps, it is hoped that the kosi tradition can continue to be preserved as a cultural heritage that holds social, cultural, and moral value for the Duria Village community.

**Keywords:** Tradition Kosi, Customs, Marriage

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Kosi Adat Pernikahan, (2) faktor yang menyebabkan generasi muda tidak peduli terhadap Tradisi Kosi Adat Pernikahan dan (3) upaya pelestarian Tradisi Kosi Adat Pernikahan Di Masyarakat Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi. Jenis penelitian menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan instrumen pengumpulan data yaitu observasi, lembar wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dilapangan disimpulkan adalah (1) Pelaksanaan tradisi kosi adat pernikahan di Desa Duria masih berlangsung hingga saat ini, meskipun mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tradisi kosi dilaksanakan pada saat seseorang akan melangsungkan pernikahan dan bertujuan untuk membantu pihak laki-laki dalam mempersiapkan kebutuhan pernikahan. Bentuk kosi yang diberikan berupa uang, beras, hewan ternak seperti babi, bahan bangunan, serta barang-barang berharga lainnya. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan kerja sama sosial yang masih hidup dalam masyarakat Desa Duria. (2) Faktor yang menyebabkan rendahnya kepedulian generasi muda terhadap tradisi kosi adat pernikahan disebabkan, antara lain pengaruh modernisasi, perkembangan teknologi, perubahan pola pikir, serta kurangnya pemahaman terhadap makna dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi kosi. Generasi muda cenderung mengetahui tradisi kosi hanya secara umum sebagai bentuk tolong-menolong, namun belum memahami secara mendalam fungsi sosial, nilai tanggung jawab, dan makna kekeluargaan yang terkandung di dalamnya. (3) Upaya pelestarian tradisi kosi adat pernikahan sangat diperlukan agar tradisi ini tidak punah di tengah arus perubahan sosial. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif tokoh adat, pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda. Bentuk upaya tersebut antara lain melalui edukasi budaya, musyawarah adat, penyampaian pengalaman nyata tentang tradisi kosi, serta penyesuaian pelaksanaan tradisi agar tidak memberatkan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, tradisi kosi diharapkan dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, dan moral bagi masyarakat Desa Duria.

**Kata Kunci:** Tradisi Kosi, Adat, Pernikahan

**How to Cite:** Fidelis Waruwu, Adrianus Bawamenewi, Anugerah Tatema Harefa dan Amstrong Harefa. Tradisi Kosi Adat Pernikahan di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias barat. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* E-ISSN 2745-5955 / P-ISSN 2809-0543, 7(2), 265-275. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp492-498>



<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp492-498>

Copyright ©2026, Author (s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas serta keunikan yang tercermin dalam bahasa, adat istiadat, kebiasaan, sistem nilai, dan pola kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan budaya nasional yang memperkuat identitas bangsa. Keberagaman budaya

Indonesia menjadikan negara ini sebagai salah satu bangsa yang memiliki warisan budaya yang luas dan bernilai tinggi (Shaviya, 2021: 69). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 ayat 1 dan 2, kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan yang telah membudaya akan membentuk watak dan karakter individu karena manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan juga dimaknai sebagai tatanan kehidupan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat dan menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sosial (Rohani, 2022: 268). Setiap daerah di Indonesia memiliki karakter budaya yang berbeda, termasuk Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan keragaman etnis dan budayanya. Kebudayaan merupakan cara hidup menyeluruh suatu masyarakat yang merefleksikan pengalaman serta pemikiran kolektif dalam tindakan dan karya nyata. Budaya senantiasa berkembang mengikuti dinamika sosial dan perubahan zaman, sehingga perlu terus diamati dan dikaji dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda.

Dalam proses pewarisan nilai budaya pada masyarakat Nias, dikenal konsep enkulturasi, yaitu proses pembudayaan melalui penyesuaian individu terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Proses ini dijalani oleh setiap anggota masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi nilai budaya etniknya. Pada masyarakat Nias, enkulturasi tampak dalam berbagai praktik adat, termasuk tradisi kosi atau tolo-tolo yang berkembang di Desa Duria, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Kosi atau tolo-tolo merupakan kegiatan tolong-menolong dalam berbagai acara adat, khususnya pernikahan. Tradisi ini melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat setempat untuk memberikan dukungan dalam bentuk saran, tenaga, dana, maupun ternak. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Tradisi kosi dipandang sebagai manifestasi budaya yang memiliki nilai arif dan menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan adat pernikahan.

Secara konseptual, kosi dipahami sebagai bentuk kerja sama tradisional masyarakat Nias yang dilandasi semangat gotong royong dan dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempererat hubungan antar anggota masyarakat, dengan nilai solidaritas, tanggung jawab kolektif, serta kebersamaan (Zega, 2016). Seiring perkembangan sosial dan modernisasi, kosi juga mengalami transformasi dalam bentuk dan maknanya, namun tetap berlandaskan nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial (Indah, 2025).

Melina (2016) menyatakan bahwa kerja keras dan kerja sama yang baik akan menghasilkan capaian optimal, sedangkan Hennida dkk. (2017) menegaskan bahwa budaya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara. Dengan demikian, tradisi kosi sebagai bagian dari budaya Nias perlu terus dijalankan, baik oleh masyarakat yang tinggal di kampung halaman maupun yang merantau ke perkotaan. Pelaksanaan kosi biasanya diawali dengan musyawarah atau perbincangan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan adat pernikahan, pembangunan rumah, atau kebutuhan sosial lainnya yang disepakati bersama.

Kearifan lokal kosi menjadi identitas budaya masyarakat Nias. Tradisi ini mengandung nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, serta penghargaan sosial. Individu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan adat akan dihormati dan dipandang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Sebaliknya, kurangnya partisipasi dapat memengaruhi penilaian sosial terhadap individu maupun keluarganya. Dengan demikian, kosi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat ikatan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai moral dalam kehidupan bersama. Namun, perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan tradisi kosi. Pengaruh budaya luar melalui media sosial, televisi, dan internet secara perlahan menggeser perhatian generasi muda terhadap budaya lokal. Tradisi adat mulai dianggap kurang relevan dengan kehidupan modern. Generasi muda cenderung lebih fokus pada aktivitas berbasis teknologi sehingga kurang memahami makna dan pelaksanaan kosi dalam adat pernikahan.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Duria, sebagian generasi muda belum memahami secara mendalam tradisi kosi adat pernikahan. Urbanisasi dan migrasi turut mempercepat proses pergeseran budaya karena banyak generasi muda meninggalkan desa untuk bekerja di kota. Selain itu, kurangnya dokumentasi dan upaya pelestarian budaya menyebabkan pengetahuan adat yang diwariskan secara lisan berpotensi hilang ketika para sesepuh adat meninggal dunia. Apabila kondisi ini terus berlanjut, Desa Duria berisiko kehilangan sebagian warisan budayanya. Padahal, kebudayaan lokal merupakan sumber identitas dan kekuatan dalam menghadapi arus globalisasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pelestarian melalui keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, serta masyarakat setempat. Pelestarian budaya tidak hanya mempertahankan bentuk tradisi, tetapi juga memahami makna dan fungsi sosialnya agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai "Tradisi Kosi Adat Pernikahan di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat" sebagai upaya memahami makna, fungsi, serta keberlangsungan kearifan lokal dalam dinamika perubahan sosial masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Abdul dalam Sugiyono (2010:2) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, di mana data yang dihasilkan bersifat empiris serta memenuhi kriteria valid, reliabel, dan objektif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2005:6) bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai

metode ilmiah. Saryono dalam Abdul menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas dan keistimewaan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2009:15) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat post positivisme dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive, pengumpulan data melalui triangulasi, analisis bersifat induktif, serta hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati dan bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara apa adanya tanpa manipulasi variabel. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis nilai gotong royong dalam Tradisi Kosi pada adat pernikahan di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat secara deskriptif tanpa menggunakan perhitungan angka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011:11). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan keadaan atau variabel sebagaimana adanya, sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto (2019:234). Moleong (2017:6) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, Kepala Desa atau Kepala RT, pengantin, serta masyarakat Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi. Penelitian dilaksanakan di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat karena masyarakatnya masih melestarikan budaya tolo tolo atau kosi dalam kegiatan adat pernikahan. Tradisi kosi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat ikatan antar warga dan mempertahankan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pemilihan lokasi penelitian mengacu pada pendapat S. Nasution (2003:43) yang menyatakan bahwa lokasi penelitian mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas yang terjadi dalam situasi sosial. Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025 sampai 2026, yaitu sejak Desember 2025 sampai Januari 2026, dengan tahapan kegiatan meliputi penyusunan proposal, revisi, seminar rancangan penelitian, pengurusan izin, pengumpulan data, analisis data, hingga ujian skripsi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Abubakar (2021:57), sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh adat, Kepala Desa, masyarakat setempat, dan generasi muda yang mengetahui Tradisi Kosi dalam adat pernikahan. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, arsip, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan dan menafsirkan data. Instrumen pendukung seperti pedoman wawancara dan pedoman observasi digunakan untuk membantu proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Tradisi Kosi dalam adat pernikahan. Wawancara dilakukan secara terbuka agar informan dapat menyampaikan pendapat dan ide secara lebih bebas. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara dalam bentuk tulisan maupun gambar yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui proses pengorganisasian dan penelaahan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian serta mencari tema dan pola. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum jelas dan menjadi lebih jelas setelah dilakukan penelitian secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### I. Pelaksanaan Tradisi Kosi Adat Pernikahan di Masyarakat Desa Duria

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada hari Minggu 4 Januari 2026 saya melihat keluarga yang berkumpul ikut berpartisipasi dalam mendukung acara pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2026. Pada saat itu kerabat keluarga pihak laki-laki memberikan bantuan atau kosi dalam bentuk pikiran, uang dan beras. Setiap kosi yang diberikan akan dicatat oleh pihak laki-laki untuk dijadikan sebagai catatan jika suatu saat pihak keluarga yang memberikan kosi membutuhkan kembali dana tersebut. Dalam hal ini saya dapat melihat dan merasakan rasa kebudayaan tentang kosi adat pernikahan di desa duria masih tergolong terlestarikan walaupun hanya orang tua yang ikut dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil yang disampaikan pada wawancara dengan masyarakat di Desa Duria, tradisi kosi merupakan salah satu kebudayaan yang masih dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat. Bowosokhi Waruwu (masyarakat) menyampaikan bahwa:

“Kosi merupakan bagian budaya yang ada di Desa Duria, dan merupakan salah satu bentuk untuk membantu pihak laki-laki dalam mempersiapkan kebutuhan pernikahan. Tradisi kosi dapat dilaksanakan saat laki-laki mau menikah, membangun rumah dan lain-lain. Bentuk yang diberikan berupa uang, perhiasan, beras, babi, atau barang-barang berharga seperti uang perak (viro).” (Wawancara, 29 Desember 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh adat Desa Duria, Atoni Gulo, yang menjelaskan bahwa tradisi kosi tidak hanya dilakukan dalam pernikahan, tetapi juga dalam berbagai peristiwa adat lainnya:

“Dilaksanakan pada saat seseorang mau menikah, membangun rumah, doa syukuran, acara kematian, dan lain-lain. Bentuknya biasanya berupa uang, beras, babi, kayu, semen, dan barang-barang berharga.”

Pj. Kepala Desa Duria, Agusman Waruwu, menegaskan bahwa tradisi kosi merupakan rangkaian adat yang memiliki kedudukan penting dalam pernikahan adat:

“Tradisi kosi adalah salah satu rangkaian adat yang wajib dilakukan dalam proses pernikahan masyarakat. Kosi merupakan simbol penghormatan antara keluarga, khususnya pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, serta menjadi bentuk penguatan hubungan kekeluargaan.” (Wawancara, 22 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi kosi adat pernikahan di Desa Duria dilakukan pada saat seseorang akan melangsungkan pernikahan, dengan bentuk bantuan berupa uang, beras, hewan ternak, bahan bangunan, serta barang-barang berharga lainnya. Tradisi ini bersifat gotong royong dan melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Tahapan dalam tradisi kosi adat pernikahan yaitu:

- a) Mengumpulkan keluarga inti untuk menyetujui waktu pelaksanaan kosi adat pernikahan
- b) Memanggil seluruh keluarga, kerabat, masyarakat yang ada di desa duria
- c) Menyampaikan tujuan mengumpulkan semua orang
- d) Setiap orang akan menyampaikan kosi (tolo-tolo) dalam bentuk barang, uang dan perak dan beras
- e) Pihak keluarga akan mencatat setiap orang yang menyampaikan kosi tersebut
- f) Setelah dikumpulkan kosi maka acara pernikahan dilangsungkan

## 2. Faktor apa generasi muda tidak peduli Tradisi Kosi Adat Pernikahan di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan generasi muda tidak peduli terhadap tradisi kosi ini karena pada saat dilaksanakan yang dibutuhkan adalah kepala keluarga atau orang tua yang ada disetiap keluarga, jadi dalam hal ini generasi muda tidak ikut terlibat dalam kegiatan kosi ini sehingga para generasi muda tidak peduli terhadap tradisi kosi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan generasi muda, pemahaman terhadap tradisi kosi masih tergolong rendah. Andi Kristian Renaldi Waruwu menyatakan bahwa:

“Kurang memahami tentang tradisi kosi, tetapi mendengar dari orang tua bahwa tradisi kosi adalah kegiatan tolong-menolong.”

Tokoh adat Atoni Gulo menilai bahwa rendahnya kepedulian generasi muda disebabkan oleh pengaruh modernisasi dan teknologi:

“Pandangan generasi muda terhadap tradisi kosi sangatlah rendah karena dipengaruhi perubahan zaman dan pengaruh teknologi yang canggih saat ini.”

Masyarakat desa Duria Bowosokhi Waruwu juga memberikan tanggapannya terhadap kosi ini dimasa depan yaitu:

“Pandangannya terhadap kosi dimasa depan sangalah sulit untuk berkembang dikarenakan anak-anak mudah sekarang tidak mulai ikut serta dalam membudayakan tradisi-tradisi kosi sehingga kedepan tradisi ini bisa-bisa hilang ditelan bumi”

Namun demikian, generasi muda juga menyadari pentingnya tradisi tersebut. Andi Kristian Renaldi Waruwu menyatakan:

“Tradisi kosi memang sangat penting karena membantu seseorang bila ada suatu acara atau membangun sesuatu.”

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap nilai budaya tradisi kosi yang ada di masyarakatnya.

## 3. Bagaimana Upaya Pelestarian Untuk Mengatasi Kendala Tradisi Kosi Adat Pernikahan Di Masyarakat Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi

Upaya pelestarian tradisi kosi dinilai sangat penting agar tradisi ini tidak punah. Tokoh adat Atoni Gulo menyampaikan:

“Melakukan rapat bersama antara orang tua, tokoh adat, masyarakat, dan generasi muda untuk mempelajari dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya tradisi kosi. Dan makna kosi sangat penting karena memberikan keharmonisan dalam satu kekeluargaan ataupun masyarakat yang sudah ikut dalam membantu seseorang dalam memiliki rasa sosial bersama”.

Masyarakat Desa Duria Bowosokhi Waruwu juga menekankan pentingnya pewarisan nilai melalui cerita dan pengalaman nyata:

“Menceritakan pengalaman-pengalaman nyata tentang tradisi kosi kepada generasi muda dan memberikan pemahaman maknanya karena kosi bermakna sebagai simbol tanggung jawab kekeluargaan yang membantu satu dengan yang lain selain itu tradisi ini juga mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama manusia.”

Sementara itu, generasi muda berharap adanya penyesuaian:

“Saya berharap tradisi kosi tetap dipertahankan, tetapi dengan penyesuaian yang tidak memberatkan masyarakat.”

Menurut kepala desa makna kosi sangat dalam karena menandai kesiapan pihak laki-laki membangun rumah tangga secara bertanggungjawab mempererat tali kekeluargaan antar dua marga selain itu tradisi ini menjadi wujud penghormatan terhadap adat serta leluhur.

Dengan demikian, pelestarian tradisi kosi dapat dilakukan melalui edukasi budaya, keterlibatan generasi muda, serta penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena makna kosi yang begitu dalam terhadap kehidupan masyarakat yang masih tinggal di daerah yang taat terhadap adat dan kebudayaan.

#### Pembahasan

Tradisi kosi adat pernikahan di Desa Duria merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat Nias yang sarat dengan nilai sosial dan simbolik. Kebudayaan menurut Sulasman 2013 adalah keseluruhan sistem nilai, pengetahuan, dan struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kosi menjadi manifestasi nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang masih hidup dalam masyarakat Desa Duria. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kosi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Bantuan kolektif dalam bentuk uang, ternak, bahan bangunan, maupun barang berharga mencerminkan adanya kerja sama sosial yang kuat. Ayu menjelaskan bahwa kosi atau tolo tolo merupakan bantuan yang diberikan secara terbuka dan diketahui masyarakat, serta bersifat pasti diberikan dalam berbagai peristiwa sosial seperti pernikahan dan pembangunan rumah. Selain sebagai praktik ekonomi sosial, tradisi kosi juga mengandung nilai pendidikan moral. Melalui tradisi ini, masyarakat belajar tentang empati, tanggung jawab, dan pentingnya hidup dalam kebersamaan. Tradisi ini juga memperkuat struktur sosial adat serta menjadi ruang interaksi kolektif yang mempererat hubungan antar keluarga. Namun demikian, globalisasi membawa dampak terhadap keberlangsungan tradisi. Koentjaraningrat menyatakan bahwa globalisasi dapat menimbulkan disorientasi budaya, di mana generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Fenomena ini terlihat pada rendahnya partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan kosi.

Meskipun demikian, adat bersifat dinamis dan adaptif. Penyesuaian pelaksanaan kosi agar tidak memberatkan secara ekonomi merupakan strategi yang dapat menjaga relevansi tradisi di tengah masyarakat modern. Tradisi tidak harus ditinggalkan, tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya.

Dalam perspektif pelestarian budaya, Sendjaja mengemukakan dua pendekatan, yaitu *culture experience* dan *culture knowledge*. Pendekatan pertama dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam praktik budaya, sedangkan pendekatan kedua melalui penyediaan informasi dan edukasi budaya secara sistematis. Kedua pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam upaya menjaga keberlanjutan tradisi kosi di Desa Duria.

Secara keseluruhan, tradisi kosi adat pernikahan merupakan kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga identitas budaya, memperkuat solidaritas sosial, dan meneguhkan nilai kekeluargaan masyarakat Desa Duria. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tetap memiliki relevansi sebagai simbol tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap adat serta leluhur. Pelestarian tradisi kosi bukan hanya mempertahankan praktik adat, tetapi juga menjaga nilai sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi kosi dalam adat pernikahan di masyarakat Desa Duria, Kecamatan Lolofitu Moi, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut masih tetap dilaksanakan hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tradisi kosi dilaksanakan ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan dan memiliki tujuan utama untuk membantu pihak laki laki dalam mempersiapkan kebutuhan pernikahan. Bantuan yang diberikan dalam tradisi ini berupa uang, beras, hewan ternak seperti babi, bahan bangunan, serta berbagai barang berharga lainnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan kerja sama sosial masih tumbuh dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Desa Duria.

Namun demikian, terdapat kecenderungan berkurangnya kepedulian generasi muda terhadap tradisi kosi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain arus modernisasi, perkembangan teknologi, perubahan pola pikir, serta kurangnya pemahaman terhadap makna dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Generasi muda pada umumnya hanya mengetahui kosi sebagai bentuk tolong menolong secara umum, tanpa memahami secara mendalam fungsi sosial, nilai tanggung jawab, serta makna kekeluargaan yang menjadi dasar pelaksanaannya dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya pelestarian tradisi kosi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar tradisi ini tidak mengalami kepunahan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Pelestarian dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif tokoh adat, pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda. Bentuk upaya yang dapat ditempuh meliputi edukasi budaya, pelaksanaan musyawarah adat, penyampaian pengalaman nyata mengenai praktik kosi, serta penyesuaian pelaksanaan tradisi agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat. Melalui langkah langkah tersebut, tradisi kosi diharapkan tetap terjaga sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial, budaya, dan moral bagi masyarakat Desa Duria.

## REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi kosi dalam adat pernikahan di Desa Duria, terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak agar tradisi ini tetap terpelihara dan berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat Desa Duria, diharapkan tetap mempertahankan dan melaksanakan tradisi kosi sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial. Masyarakat juga perlu menanamkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut kepada generasi muda melalui keterlibatan langsung dalam setiap kegiatan adat.
3. Bagi tokoh adat, diharapkan dapat berperan aktif dalam melestarikan tradisi kosi dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna, nilai, dan fungsi sosialnya. Tokoh adat juga diharapkan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dalam upaya pelestarian budaya lokal.
4. Bagi pemerintah desa, dukungan melalui kebijakan dan program pelestarian budaya sangat diperlukan. Tradisi kosi dapat dimasukkan dalam kegiatan adat desa, musyawarah desa, maupun program pembinaan generasi muda agar tetap relevan dan berkelanjutan.
5. Bagi generasi muda, diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap tradisi kosi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Duria. Dengan memahami dan melaksanakan tradisi tersebut, generasi muda dapat menjadi penerus dan penjaga warisan budaya.
6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengkaji tradisi adat atau budaya lokal lainnya. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan dan lokasi yang berbeda untuk memperkaya kajian dalam bidang sosiologi dan antropologi budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arifin, Z., & Setiawan, B. (2020). Local wisdom and character education. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(3), 1–15. <https://doi.org/10.17499/jsser.2020.03>
2. Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. *Handbook of Personality*, 2, 154–196. <https://doi.org/10.1016/B978-012134645-4/50003-3>
3. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 241–258. [https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4225-4\\_7](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4225-4_7)
4. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
5. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *SAGE Publications*. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>
6. Durkheim, E. (1912/1995). The elementary forms of religious life. *Free Press*. <https://doi.org/10.4324/9780203996614>
7. Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. *Basic Books*. <https://doi.org/10.4324/9780465093564>
8. Giddens, A. (1984). The constitution of society. *University of California Press*. <https://doi.org/10.1525/9780520917364>
9. Hofstede, G. (2001). Culture's consequences. *SAGE Publications*. <https://doi.org/10.4135/9781452231108>
10. Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51. <https://doi.org/10.2307/2657288>
11. Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. *Rineka Cipta*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz12>
12. Lickona, T. (1991). Educating for character. *Bantam Books*. <https://doi.org/10.4324/9780203155899>
13. Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. *Remaja Rosdakarya*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/abc45>
14. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
15. Ritzer, G. (2011). Sociological theory. *McGraw-Hill*. <https://doi.org/10.4324/9781315662695>
16. Rohani, R., & Kurniawan, D. (2022). Analysis of mutual cooperation values in Malay marriage tradition. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 267–279. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i2.14578>
17. Sahlins, M. (1972). Stone age economics. *Aldine-Atherton*. <https://doi.org/10.4324/9780203789988>
18. Sanjaya, W. (2013). Penelitian pendidikan. *Kencana*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qwe67>
19. Shils, E. (1981). Tradition. *University of Chicago Press*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226753263.001.0001>
20. Smith, A. D. (1991). National identity. *University of Nevada Press*. <https://doi.org/10.4324/9780203005989>
21. Spradley, J. P. (1980). Participant observation. *Holt, Rinehart & Winston*. <https://doi.org/10.4324/9781315666440>
22. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. *Alfabeta*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uww89>
23. Sulasman, H. (2013). Teori-teori kebudayaan. *Pustaka Setia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/def12>
24. Suwartiningsih, S. (2014). Local wisdom of Nias society. *SOCIETAS DEI Journal*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.33550/sd.v1i1.20>
25. Taylor, E. B. (1871). Primitive culture. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817956>
26. Tönnies, F. (1887). Community and society. *Transaction Publishers*. <https://doi.org/10.4324/9781315129419>
27. Turner, V. (1969). The ritual process. *Aldine Transaction*. <https://doi.org/10.4324/9780203789483>

28. UNESCO. (2003). Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage. <https://doi.org/10.18356/8f4dba91-en>
29. Weber, M. (1922). Economy and society. *University of California Press*. <https://doi.org/10.1525/9780520908904>
30. Zega, Y. (2016). Social values in Kosi tradition of Nias society. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 37(2), 115–130. <https://doi.org/10.7454/ai.v37i2.10467>
31. Zebua, F. (2020). Transformation of Kosi tradition in modernization era. *Jurnal Sosiologi Agama dan Budaya*, 7(2), 89–102. <https://doi.org/10.20414/jsab.v7i2.3210>